



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 559/Pdt.G/2020/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir \_\_, 06 Juni 1998 (umur 22 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Desa \_\_RT.007 RW.003, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada EDO FIRMANDO NZ, S.H. dan JHONI ANTARA, S.H. para advokat dari Kantor EDO FIRMANDO & ASSOCIATES, Advocate & Legal Consultant yang beralamat di Jalan Kolonel Wahid Udin No.257 Sekayu, Sumatera Selatan, sebagaimana dalam Surat Kuasa tanggal 1 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 168/SK/IX/2020/PA.Pkb, tanggal 3 September 2020, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir \_\_, 01 Juli 1990 (umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.003 RW.002, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Hlm. Putusan. No.559/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 3 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 3 September 2020 dengan register perkara Nomor 559/Pdt.G/2020/PA.Pkb., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 08 Mei 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : \_ tanggal 20 Mei 2014;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Di Desa \_ sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, walaupun ada perselisihan dan pertengkaran hal itu masih bisa diatasi dan dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa kemudian kehidupan rukun dan damai berlangsung kurang lebih 01 (satu) Bulan, setelah itu mulai bulan Juli tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang dikarenakan :
  - a. Tergugat suka keluar pada malam hari tanpa tujuan dan alasan yang jelas;
  - b. Tergugat malas dalam bekerja;
  - c. Tergugat suka berkata kasar dan tidak perhatian terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Hlm. Putusan. No.559/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat mencoba bersabar dan mau mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2014, Pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat menasehati Tergugat agar pergi bekerja tetapi Tergugat malah marah dan mengajak Penggugat untuk berpisah, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat di desa Desa \_\_, sedangkan Tergugat pergi ke rumah Paman Tergugat di Desa \_\_;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 05 (lima) Tahun 09 (Sembilan) bulan;
10. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir maupun Bathin terhadap Penggugat;
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun dan harmonis lagi sebagaimana tujuan perkawinan, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 Hlm. Putusan. No.559/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan posita angka 1 (satu) nomor Kutipan Akta Nikah yang awalnya \_ menjadi 156/46/V/2014;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 156/46/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 20 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

Halaman 4 dari 14 Hlm. Putusan. No.559/Pdt.G/2020/PA.Pkb



**B. Saksi – Saksi :**

1. Saksi 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di RT. 002, RW. 001, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin. Hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Dodi sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di bulan Mei 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah hampir 6 (enam) tahun, Tergugat pergi ke rumah pamannya dan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali lagi selama itu bahkan tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga namun sudah sama-sama tidak mau lagi;

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di RT. 007/ RW.002, Desa \_\_, Kecamatan Sumber Muara \_\_, Kabupaten Banyuasin. Hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan hingga sekarang sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi mengetahui upaya perdamaian sering dilakukan pihak keluarga namun gagal;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapanya yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 6 dari 14 Hlm. Putusan. No.559/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun pada hari yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah gugatan cerai dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka keluar pada malam hari tanpa tujuan dan alasan yang jelas, Tergugat malas dalam bekerja, Tergugat suka berkata kasar dan tidak perhatian terhadap Penggugat, dan pertengkaran terakhir terjadi pada Desember 2014 yang mengakibatkan Tergugat pergi ke rumah Paman Tergugat sehingga sejak saat

Halaman 7 dari 14 Hlm. Putusan. No.559/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, selain perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat, juga didasari karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 9 (Sembilan) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan apakah juga beralasan menurut hukum menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan tersebut;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya : “bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. Oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له**

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan

Halaman 8 dari 14 Hlm. Putusan. No.559/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 156/46/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 8 Mei 2014 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah

Halaman 9 dari 14 Hlm. Putusan. No.559/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir 6 (enam) tahun, Tergugat pergi ke rumah pamannya dan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya dan setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali lagi selama itu bahkan tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut namun tidak mengetahui penyebabnya, saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan hingga sekarang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua Penggugat yang menyatakan mengetahui sendiri jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 (lima) tahun karena Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi selama itu, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Mei 2014 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 5 (lima) tahun karena Tergugat pergi dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 Hlm. Putusan. No.559/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat atau sudah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun secara berturut-turut, yaitu sudah lebih dari 5 (lima) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak berkomunikasi lagi sudah 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan karena Tergugat pergi dan tidak pernah kembali menemui Penggugat lagi, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap,

Halaman 11 dari 14 Hlm. Putusan. No.559/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pernikahan dan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 5 (lima) tahun karena Tergugat pergi dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلقه**

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 14 Hlm. Putusan. No.559/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang terdiri dari Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I sebagai Ketua Majelis dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I serta Lia Rachmatilah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 Hlm. Putusan. No.559/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

d.t.o

Fitria Saccharina Putri, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I

d.t.o

Lia Rachmatilah, S.Sy

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Ajeng Puspa Rini, S.H.I

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama P dan T:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Hlm. Putusan. No.559/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)